



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN-BADAN DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa penyederhanaan birokrasi adalah langkah efektif dan efisien pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik;
b. bahwa untuk melaksanakan pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Instansi Daerah perlu melakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8755) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 143 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 0145).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Bara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
8. Badan Perencanaan adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
10. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Keuangan daerah kabupaten Seram Bagian Barat;
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seram Bagian Barat;
12. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
14. Badan Kesastuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat;
15. Koordinator adalah pejabat Administrator atau pejabat fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu unit kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati;
16. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu unit kerja sebagaimana diatur Peraturan Bupati;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
18. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
BADAN PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi
Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan dipimpin oleh seorang kepala Badan.

Pasal 3

Badan Perencanaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Badan Perencanaan Menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan Perencanaan;
 1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Analisis perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
 1. Kelompok Jabatan Fungsional substansi Analisis Perencanaan, Pendanaan dan Konektivitas;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional substansi Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional substansi Pembangunan Manusia dan Pemerintahan I ;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional substansi Pembangunan Manusia dan Pemerintahan II .
 - e. Bidang Pembangunan Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

1. Kelompok Jabatan Fungsional substansi ekonomi dan sumber daya alam;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional substansi Infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi
Pasal 6

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang kepala Badan.

Pasal 7

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah terkait dengan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 8

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelola keuangan dan aset daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 1. Sub bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perbendaharaan;
 1. Kepala Sub Bidang Kas Daerah;

2. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Umum.
 - d. Bidang Akuntansi;
 1. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Penerimaan, dan Aset Daerah;
 2. Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja, Pengeluaran dan laporan Keuangan Daerah.
 - e. Bidang Anggaran;
 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 2. Kepala Sub Bidang Pembinaan Keuangan Daerah.
 - f. Bidang Aset Daerah;
 1. Kepala Sub Bidang Analisa Pengadaan dan Pemanfaatan Aset
 2. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pemeliharaan dan Penghapusan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi
Pasal 10

- (1) Badan Pendapatan Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan.

Pasal 11

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah pada badan pendapatan daerah.

Pasal 12

Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan Pendapatan Daerah;

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kelompok Jabatan Fungsional substansi bidang Program dan Keuangan;
- c. Bidang Penagihan, evaluasi dan Pelaporan;
 1. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 2. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional substansi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Administrasi Pendapatan;
 1. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional substansi Perencanaan dan Pengendalian.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan Kecamatan Kairatu;
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan Kecamatan Taniwel;
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan Kecamatan Huamual;
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan Kecamatan Waisala;
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi
Pasal 14

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang kepala Badan.

Pasal 15

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 16

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia ;
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengadaan Pegawai;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional substansi Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional substansi Pengadaan Pegawai, data dan Informasi Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi Pegawai;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional substansi kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional substansi pemberhentian, pensiun, mutasi dan kenaikan gaji berkala.
 - e. Bidang diklat dan pengembangan pegawai;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional substansi diklat Struktural dan Fungsional;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional substansi pengembangan karier pegawai.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang kepala Badan.

Pasal 19

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 20

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional substansi Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional substansi Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional substansi bidang Ekonomi;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional substansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan Perundangan.
 - d. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional substansi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional substansi Inovasi dan Teknologi.
- (2) Bagan struktur organisasi Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VII
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 22

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan fungsi penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 23

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 24

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Unsur Pelaksana Badan;
 - b. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 1. Subbagian Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional substansi Perencanaan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional substansi Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional substansi Pencegahan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional substansi Kesiap-siagaan.
 - d. Bidang kedaruratan dan logistic;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional substansi Kedaruratan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional substansi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rehabilitasi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rekonstruksi.

- (2) Bagan struktur organisasi Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VIII BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang kepala Badan

Pasal 27

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Seram Bagian Barat;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional substansi Program Anggaran
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional substansi Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional substansi Politik Dalam Negeri;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Organisasi Kemasyarakatan.

BAB IX
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan- Badan Daerah, hanya dibentuk pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk melaksanakan sebagian tugas Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB X
KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR,

Bagian Pertama
KOORDINATOR

Pasal 30

- (1) Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas jabatan fungsional dapat ditunjuk koordinator.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat Administrator atau pejabat fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu unit kerja sesuai peraturan bupati tentang uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Koordinator berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama.

- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) Ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

SUBKOORDINATOR

Pasal 31

- (1) Untuk pelaksanaan sebagian Tugas struktural yang telah disederhanakan dapat ditunjuk Subkoordinator.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat berdasarkan kelompok jabatan fungsional substansi bidang sebagaimana Pasal 5, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 28 Susunan Organisasi Peraturan ini.
- (3) Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu unit kerja sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Subkoordinator berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada koordinator atau pejabat administrator.
- (5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) Ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan dapat menjalankan tugasnya bekerja secara individu/mandiri dan/atau tim kerja/kelompok.

- (3) Pelaksanaan tugas dalam tim kerja/kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penunjukan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan kompetensi Pejabat Fungsional.
- (4) Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, penunjukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari internal dan/atau eksternal perangkat daerah.
- (5) Mekanisme penunjukan, pemindahan dan pemberhentian pejabat fungsional selaku subkoordinator dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KEPANGKATAN

Pasal 35

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Kepala Bagian, sekretaris inspektorat daerah, inspektur pembantu merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang Yang Disetarakan adalah jabatan Struktural Eselon IVa yang telah disetarakan Menjadi jabatan fungsional Ahli Muda.
- (7) Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Subbidang, Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan Prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap pimpinan unit kerja menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan, Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang, wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.

- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap Pimpinan unit kerja mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh atasan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Laporan Lebih Lanjut dan sebagai petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit kerja kerja mengadakan rapat berkala.

Pasal 38

Setiap bawahan bertanggungjawab kepada atasan yang berwenang dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawab jabatan dengan profesionalisme dan berintegritas.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan Badan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Badan Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyetaraan Jabatan Struktural dengan jabatan Fungsional dilakukan oleh Bupati setelah melalui proses pengusulan dan persetujuan pemerintah Pusat.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Badan Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang uraian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- (4) Dengan Berlakunya Peraturan Ini maka Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 26 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Badan Daerah Dicabut dan Dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini Mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal, 29 Desember 2021
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



Diundangkan di Piru
pada tanggal, 30 Desember 2021
PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,


LEVERNE A. TUASUUN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN-BADAN DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
KABUPETEN SERAM BAGIAN BARAT

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien didalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik maka dilakukan penyederhanaan birokrasi yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Penyederhanaan struktur organisasi dilaksanakan menjadi 2 (dua) tingkatan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) PERMENPAN-RB Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Intansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan struktur Organisasi dilaksanakan terhadap Unit Organisasi Jabatan Administrator atau jabatan eselon III, Jabatan Pengawas atau Jabatanh Struktural Eselon IV dan Jabatan Pelaksana yang merupakan Jabatan Struktural Eselon V, sedangkan penyesuaian sistem kerja merupakan tindak lanjut dari penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.

Bahwa setelah melalui mekanisme pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi yakni Pemetaan dan Analisis, Pengujian, maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah memperoleh persetujuan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah melalui Surat Gubernur Tanggal 22 Agustus 2021, Nomor 061/2747 Hal : Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa Susunan Organisasi Badan-Badan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan lembaga yang wajib ada di setiap daerah, tetapi pembentukannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip organisasi yang rasional berdasarkan tipologi, volume dan beban kerja, serta mempertimbangkan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur, pengembangan pola kerja sama antar daerah sehingga diharapkan tugas-tugas pemerintahan terkait dengan Fungsi Penunjang Badan-Badan Daerah dapat berjalan

secara efektif, efisien dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa dengan dilandasi asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Maka mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi kebutuhan yang mendesak, sebagai konsekuensi dari penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pemerintah, maka sarana prasarana dan sumber daya manusia menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan pemerintahan untuk diterapkan secepat mungkin.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Penetapan Peraturan Bupati Tentang Susunan Organisasi Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat akan menjadi acuan pelaksana Fungsi Penunjang pemerintahan di daerah dan dasar dalam menyusun uraian tugas pokok dan fungsi setiap jabatan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
cukup jelas
- Pasal 2
cukup jelas
- Pasal 3
cukup jelas
- Pasal 4
cukup jelas
- Pasal 5
cukup jelas
- Pasal 6
cukup jelas
- Pasal 7
cukup jelas
- Pasal 8
cukup jelas
- Pasal 9
cukup jelas
- Pasal 10
cukup jelas
- Pasal 11
cukup jelas
- Pasal 12
cukup jelas
- Pasal 13
cukup jelas
- Pasal 14
cukup jelas
- Pasal 15
cukup jelas
- Pasal 16
cukup jelas

Pasal 17
cukup jelas

Pasal 18
cukup jelas

Pasal 19
cukup jelas

Pasal 20
cukup jelas

Pasal 21
cukup jelas

Pasal 22
cukup jelas

Pasal 23
cukup jelas

Pasal 24
cukup jelas

Pasal 25
cukup jelas

Pasal 26
cukup jelas

Pasal 27
cukup jelas

Pasal 28
cukup jelas

Pasal 29
cukup jelas

Pasal 30
cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Kalimat “diangkat berdasarkan kelompok jabatan fungsional substansi bidang” adalah Jabatan Struktural Administrator Pengawas (eselon IV) yang telah disetarakan kedalam jabatan fungsional sebagai Subkoordinator.

Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)
cukup jelas

Ayat (5)
cukup jelas

Pasal 32
cukup jelas

Pasal 33
cukup jelas

Pasal 34
cukup jelas

Pasal 35
cukup jelas

Pasal 36
cukup jelas

Pasal 37


cukup jelas
Pasal 38
cukup jelas
Pasal 40
cukup jelas
Pasal 41
cukup jelas
Pasal 42
cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 25 TAHUN 2021

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

*** STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN**




BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

*** STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 25 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-
BADAN DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

* STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 25 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-
BADAN DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

* STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 25 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-
BADAN DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

*** STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT


TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 25 TAHUN 2021

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-
BADAN DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**


* STRUKTUR ORGANISASI UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN-
BADAN DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

* STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

TIMOTIUS AKERINA